

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENYELESAIAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka melakukan percepatan penyelesaian penyusunan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai landasan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota serta mendukung pembangunan ekonomi nasional, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
  2. Menteri Pekerjaan Umum;
  3. Menteri Dalam Negeri;
  4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Menteri Pertahanan;
  6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
  7. Menteri Perindustrian;
  8. Menteri Pertanian;
  9. Menteri Kehutanan;
  10. Menteri Perhubungan;
  11. Menteri Kelautan dan Perikanan;
  12. Menteri Lingkungan Hidup;
  13. Sekretaris Kabinet;
  14. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  15. Kepala Badan Informasi Geospasial;
  16. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
  17. Para Gubernur;
  18. Para Bupati/Walikota.

Untuk:

- PERTAMA** : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara

terukur dan terkoordinasi dalam rangka melakukan percepatan penyelesaian penyusunan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEDUA : Menteri Dalam Negeri:
- a. meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah dalam penyelesaian penyusunan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
  - b. meningkatkan pemberian fasilitasi dan dukungan kebijakan kepada pemerintah daerah dalam penyelesaian penyusunan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; dan
  - c. melakukan percepatan evaluasi dan persetujuan atas rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah.
- KETIGA : Menteri Pekerjaan Umum:
- a. meningkatkan pemberian fasilitasi, pendampingan, dan pembinaan teknis serta dukungan kebijakan kepada pemerintah daerah dalam penyelesaian penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; dan
  - b. melakukan percepatan penyelesaian persetujuan substansi atas rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah.
- KEEMPAT : Menteri Kehutanan:
- a. melakukan percepatan penyelesaian persetujuan atas perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan

dalam rangka penyusunan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. memberikan fasilitasi dalam pengintegrasian dan pengharmonisasian kawasan hutan pada rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah provinsi ke dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang belum ditetapkan peruntukan ruangnya ( *Holding Zone* ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KELIMA** : Kepala Badan Informasi Geospasial melakukan percepatan penyelenggaraan informasi geospasial dasar dan pengintegrasian informasi geospasial tematik kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelesaian penyusunan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

**KEENAM** : Para Gubernur dan Bupati/Walikota:

- a. melakukan percepatan penyelesaian penyusunan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait; dan
- b. menerapkan kawasan yang belum ditetapkan peruntukan ruangnya ( *Hoiduig Zone* ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dalam hal terdapat usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan.

**KETUJUH** : Dalam penyelesaian penyusunan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf b, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Kehutanan secara terkoordinasi memberikan dukungan kebijakan dan sosialisasi pelaksanaannya, untuk penerapan kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan ruangnya

( *Holding Zone* ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEDELAPAN : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) melakukan koordinasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini, dan melaporkan pelaksanaannya kepada Presiden setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KESEMBILAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 18 September 2013  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

DR. H SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Perekonomian,  
  
Ratih Nurdianti